



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Email : dpmptsp.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0077/M/VIII/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/1527/Tahun 2025 tanggal 22 Agustus 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi No. 653/IZINOPERASIONAL/IX/2025 Tanggal 15 September 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara	:	Yayasan Nawa Bhakti Bunda
Nama Ketua Penyelenggara	:	Rumiyah
Nama Kepala Satuan Pendidikan	:	Rochmad Subiyanto, S.Pd.AUD
Nama Satuan Pendidikan	:	TPA Permata Bunda Parakan
Alamat Satuan Pendidikan	:	Bajangan RT. 01 RW. 01 Mandisari Parakan Kec. Temanggung Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah
Jenis Pendidikan	:	SPS
Tahun Berdiri Penyelenggara	:	01 November 2024
Nomor Induk Berusaha	:	2111240077395
Nomor AHU	:	No. 34 Tanggal 03 Juni 2016/Nomor AHU-002731

2.AH.01.04. Tahun 2016

Berlaku Sampai Dengan : 21 Agustus 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 16 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Jika pegawai DPMPTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/minta gamifikasi dan snap untuk dilaporkan melalui
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPTSPTMG> atau WA 085184841817